



PUTUSAN

Nomor 7316/Pdt.G/2024/PA.IM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Pengadilan Agama Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA tempat kediaman di Kabupaten Indramayu, Alamat Luar Negeri beralamat di No. 1-2, Fuxing Street, GongLiao District, New Taipei City, Taiwan R.O.C, dalam hal ini dikuasakan kepada SAMSURI, S.H., dan ASEP RIYANTO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SAMSURI, S.H. DAN REKAN yang beralamat di Komplek Sindang Citra II Sindang- Indramayu, email Samebae88@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor : 5287/2024 tanggal 01 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Indramayu,, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor: 7316/Pdt.G/2024/PA.IM, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil atau alasan-alasan Permohonan Cerai Thalak ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2019 M dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0324/049/IV/2019 tanggal 22 April tahun 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di tempat kediaman Orangtua Termohon beralamat di Blok Alimunjaya Rt.014 Rw.007 Desa Segeran Lor Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga Sudah dikaruniai satu anak bernama : Haykal Azril Ansa (31-12-2019), yang sekarang bersama Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Desember tahun 2022, sebelum Pemohon berangkat bekerja sebagai buruh migran di Taiwan, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya, Termohon dan Pemohon selalu berbeda pendapat dalam Tempat tinggal rumahtangga, Termohon tidak Taat terhadap Pemohon, Termohon tidak lagi menerima keadaan Ekonomi Pemohon ;
4. Bahwa Pemohon berangkat Luar Negeri Pada bulan Juli tahun 2023 bekerja sebagai buruh Migran di Taiwan dan sampai sekarang belum pernah cuti dan/atau pulang kembali;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih sebelum Pemohon bekerja sebagai buruh Migran di Taiwan, pada Pertengahan bulan

Hal. 2 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 7316/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari tahun 2023, yang akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan kurang lebih 1 tahun 8 bulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri baik dhohir maupun bathin;

6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga bersama Termohon, karena meskipun telah diupayakan perdamaian, tetapi tetap tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa, atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf F Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f) dan SEMA No.3 tahun 2023;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya Perkara yang diajukan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon dengan hormat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Thalak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya

Hal. 3 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 7316/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan NIK 3212110201870008 atas nama PEMOHON, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0324/049/IV/2019 tanggal 22 April 2019 atas nama PEMOHON (Pemohon) dengan TERMOHON (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Juntinyuat Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan di-nazegelen pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata telah sesuai, kemudian diparaf, diberi tanggal dan tanda P2;

Bahwa disamping itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 22 April 2019;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga

Hal. 4 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 7316/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon dan Pemohon selalu berbeda pendapat dalam Tempat tinggal rumahtangga, Termohon tidak Taat terhadap Pemohon, Termohon tidak lagi menerima keadaan Ekonomi Pemohon;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Indramayu dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, mereka telah menikah pada tanggal 22 April 2019;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon dan Pemohon selalu berbeda pendapat dalam Tempat tinggal rumahtangga, Termohon tidak Taat terhadap Pemohon, Termohon tidak lagi menerima keadaan Ekonomi Pemohon;
- Bahwa sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama itu tidak pernah berkumpul kembali;

Hal. 5 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 7316/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena segala ketentuan hukum acara yang berkaitan dengan tenggang waktu dan segala aturan lainnya yang berkaitan telah diindahkan, dan ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap, sehingga harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon mendalilkan telah kawin dengan Termohon dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang merupakan bukti identitas tempat tinggal Pemohon adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Indramayu sehingga perkaranya menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Indramayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah terikat

Hal. 6 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 7316/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon didasarkan pada dalil bahwa sejak bulan Desember tahun 2022 Pemohon dengan Termohon mulai retak, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon dan Pemohon selalu berbeda pendapat dalam Tempat tinggal rumahtangga, Termohon tidak Taat terhadap Pemohon, Termohon tidak lagi menerima keadaan Ekonomi Pemohon kemudian pada bulan Juli tahun 2023 keretakan rumah tangga mencapai puncaknya dimana Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas bukti yang diajukan Pemohon majelis menilai kesaksian yang diberikan oleh para saksi Pemohon didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan lainnya dan kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dekatnya, maka berdasarkan Pasal 171 dan 172 HIR Jo Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan para saksi tersebut telah mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi terurai diatas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidak harmonisan;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan ialah karena Termohon dan Pemohon selalu berbeda pendapat dalam Tempat tinggal rumahtangga, Termohon tidak Taat terhadap Pemohon, Termohon tidak lagi menerima keadaan Ekonomi Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;

Hal. 7 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 7316/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi pernah menasehatinya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi pun telah pernah berupaya untuk menasehatinya/merukunkannya akan tetapi tidak berhasil, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terurai diatas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan alasan-alasan permohonan cerainya dan alasan-alasan tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR) ;

Menimbang, bahwa perkara aquo adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 8 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 7316/Pdt.G/2024/PA.IM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Indramayu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.** dan **Drs. Suhaeb** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hamdan Nahari, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Hj. Rizkiyah, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ahmad Fauzi, SH., M.H.

Drs. Suhaeb

Panitera Pengganti

Hal. 9 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 7316/Pdt.G/2024/PA.IM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hamdan Nahari, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp	375.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH : Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal.
Putusan Nomor 7316/Pdt.G/2024/PA.IM